



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julhaidir Pulungan alias Gobel
2. Tempat lahir : Sulang Aling
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sulang Aling Desa Lubuk Kapundung Kec. Mandailing Natal Kab. Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa Julhaidir Pulungan alias Gobel ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No.436/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULHAIDIR PULUNGAN ALIAS GOBEL bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULHAIDIR PULUNGAN ALIAS GOBEL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,
  - 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Terdakwa JULHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 23.00 wib setelah selesai permainan pasar malam di Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa bersama EBIT (DPO) kembali ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin pasar malam dan sesampainya di kantin tersebut terdakwa bersama EBIT duduk di kantin, lalu EBIT mengajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan karena mau membongkar stand pasar malam, terdakwa pun mengiyakannya dan mengeluarkan masing-masing uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu-sabu tersebut dari bandar yang namanya tidak terdakwa ketahui, kemudian terdakwapun mencari bandar tersebut di areal pasar malam dan terdakwa melihat bandar tersebut di pinggir jalan umum, lalu terdakwapun mendekati Bandar tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bandar yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian terdakwa meminta paket 50 sebanyak 2 (dua) buah kepada bandar, kemudian terdakwa kembali lagi ke stand pasar malam;

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa melihat Bandar sudah kembali ke pinggir jalan ditempat semula lalu terdakwa menemuinya, kemudian terdakwa pun mendatangnya kembali, lalu Bandar tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan Kristal putih diduga sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun mengatakan terdakwa mesan 2 (dua) paket dan kemudian ianya mengatakan "nanti saya antar satu lagi" lalu setelah itu terdakwa kembali ke kantin dengan memegang 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tangan kanan, kemudian sekira pukul 00.20 Wib tepatnya di kantin pasar malam dengan diterangi cahaya lampu, tiba-tiba datang petugas Polsek Bahorok yakni saksi M. ARIFIN SIREGAR, SH, SYAFRIZAL dan RUDI PUJianto mendatangi terdakwa dan salah satu dari petugas polisi tiba-tiba merangkul terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, dan terdakwapun langsung membuang paket tersebut tetapi saat terdakwa membuangnya ternyata sarung tangan terdakwa juga ikut terlepas dan selanjutnya petugas polisi mencarinya dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) paket yang terdakwa buang tersebut ditemukan petugas polisi diatas batu tidak jauh dari sarung tangan terdakwa yang jatuh dan sewaktu ditanya tentang 1 (satu) paket tersebut secara berterus terang terdakwa mengakui bahwa benar paket tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Bandar dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 101/IL/10028/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC.PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3264/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong milik KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa JULHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 23.00 wib setelah selesai permainan pasar malam di Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat, terdakwa bersama EBIT (DPO) kembali ke kantin pasar malam dan sesampainya di kantin tersebut terdakwa bersama EBIT duduk di kantin, lalu EBIT mengajak terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan karena mau membongkar stand pasar malam, terdakwa pun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakannya dan mengeluarkan masing-masing uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan karena terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu-sabu tersebut dari bandar yang namanya tidak terdakwa ketahui, kemudian terdakwa pun mencari bandar tersebut di areal pasar malam dan terdakwa melihat bandar tersebut di pinggir jalan umum, lalu terdakwa pun mendekati Bandar tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bandar yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian terdakwa meminta paket 50 sebanyak 2 (dua) buah kepada bandar, kemudian terdakwa kembali lagi ke stand pasar malam;

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa melihat Bandar sudah kembali ke pinggir jalan ditempat semula lalu terdakwa menemuinya, kemudian terdakwa pun mendatangnya kembali, lalu Bandar tersebut memberikan 1 (satu) paket kecil transparan berisikan Kristal putih diduga sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun mengatakan terdakwa mesan 2 (dua) paket dan kemudian ianya mengatakan "nanti saya antar satu lagi" lalu setelah itu terdakwa kembali ke kantin dengan memegang 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tangan kanan, kemudian sekira pukul 00.20 Wib tepatnya dikantin pasar malam dengan diterangi cahaya lampu, tiba-tiba datang petugas Polsek Bahorok yakni saksi M. ARIFIN SIREGAR, SH, SYAFRIZAL dan RUDI PUJIANTO mendatangi terdakwa dan salah satu dari petugas polisi tiba-tiba merangkul terdakwa dan menanyakan dimana barangnya, dan terdakwa pun langsung membuang paket tersebut tetapi saat terdakwa membuangnya ternyata sarung tangan terdakwa juga ikut terlepas dan selanjutnya petugas polisi mencarinya dan tidak berapa lama kemudian 1 (satu) paket yang terdakwa buang tersebut ditemukan petugas polisi diatas batu tidak jauh dari sarung tangan terdakwa yang jatuh dan sewaktu ditanya tentang 1 (satu) paket tersebut secara berterus terang terdakwa mengakui bahwa benar paket tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Bandar dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 101/IL/10028/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC.PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran ktistal diduga sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3264/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 27 Maret 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong milik KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa KHAIDIR PULUNGAN Als GOBEL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Pujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib, saksi bersama saksi M. Arifin Siregar, SH dan saksi Syafrizal telah menangkap Terdakwa di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikantin, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan sebelah kanannya mengenakan sarung tangan dan setelah Terdakwa disuruh mengutip yang dbuangnya dan setelah

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Syafrijal, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib, saksi bersama saksi M. Arifin Siregar, SH dan saksi Syafrizal telah menangkap Terdakwa di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikantin, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ada membuang sesuatu dari tangan sebelah kanannya mengenakan sarung tangan dan setelah Terdakwa disuruh mengutip yang dbuangnya dan setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak tau namanya akan tetapi Terdakwa sudah dua kali beli dari dia;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak tau namanya akan tetapi Terdakwa sudah dua kali beli dari dia;
- Bahwa benar Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Julhaidir Pulungan alias Gobel, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Julhaidir Pulungan alias Gobel, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn I Kampung Bukti Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak tau namanya akan tetapi Terdakwa sudah dua kali beli dari dia;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak tau namanya akan tetapi Terdakwa sudah dua kali beli dari dia dan Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julhaidir Pulungan alias Gobel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna putih,  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Anita Silitonga, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, SH., MHum.

Anita Silitonga, SH., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)